



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI AGAM NOMOR 527 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf B (angka 1.i.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 527 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam dan permintaan usulan tambahan Standar Satuan Harga oleh Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Nomor 527 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 527 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Bupati Agam Nomor 527 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Agam Nomor 527 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa, ketentuan pada Lampiran diubah yakni setelah nomor urut 13 ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 14 Biaya Pengawasan dan Pengamanan (Voorijder), sehingga selengkapnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung.
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
527 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN BARANG DAN JASA

1. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

Satuan biaya makan minum merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan minuman, termasuk makan minum harian, makan minum tamu, makan minum lembur dan makan minum aktifitas dilapangan:

Biaya makan dan minum terdiri dari :

1.1. Biaya makan dan minum harian.

Satuan Biaya makan dan minum harian diberikan untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD.

1.2. Biaya makan dan minum tamu.

Biaya makan dan minum tamu diberikan untuk menjamu tamu Daerah, tamu pimpinan daerah, tamu pimpinan DPRD dan tamu SKPD.

Tamu Pimpinan Daerah yang dijamu di luar Daerah, dapat diberikan makan dan minum.

Tamu Daerah dalam rangka membantu penanganan bencana dapat diberikan makan dan minum.

1.3. Biaya makan dan minum lembur.

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai ASN dan Non ASN setelah bekerja lembur dengan ketentuan:

- a) Pelaksanaan lembur paling kurang 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.
- b) pelaksanaan lembur sampai dengan 7 (tujuh) jam diberikan makan 1 (satu) kali dan snack 1 (satu) kali.
- c) pelaksanaan lembur diatas 8 (delapan) jam dan melewati waktu makan malam diberikan makan 2 (dua) kali dan snack 2 (dua) kali.

Biaya makan dan minum lembur diberikan bagi PNS/PTT/Kontrak dan tenaga jasa upah non PNS yang melaksanakan lembur.

1.4. biaya makan dan minum aktifitas lapangan.

Biaya makan dan minum aktifitas lapangan diberikan untuk pelaksanaan kegiatan yang pesertanya melibatkan banyak orang/masyarakat yang secara kondisional dan situasional sulit untuk mengumpulkan daftar hadirnya.

Pertanggungjawaban biaya makan dan minum aktifitas lapangan dengan melampirkan undangan dan laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumen pendukung lainnya, seperti dokumentasi kegiatan.

Satuan Biaya Makan Minum terinci pada Tabel 1.

TABEL 1.
BIAYA MAKAN MINUM

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Makan Minum Harian :		

	a. Rumah Dinas Bupati	Bulan	30.000.000
	b. Rumah Dinas Wakil Bupati/Ketua DPRD	Bulan	20.000.000
2	Makan dan Minum Tamu		
	a. Tamu SKPD	Kotak	25.000
	b. Tamu di rumah dinas bagi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah.	porsi	45.000
	c. Makan dan minum Tamu Idul Fitri dan Idul Adha pada : - Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah. - Ketua DPRD.	Tahun Tahun	22.000.000 20.000.000
	d. Biaya makan minum buka bersama Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati	porsi	45.000
3	Makan dan Minum Lembur		
	a. Makan	OK	20.000
	b. Minum	OK	10.000
4	Makan dan Minum Aktivitas Lapangan		
	a. Makan (nasi bungkus)	OK	25.000
	b. Snack	OK	10.000

2. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional diberikan BBM dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas wajib menggunakan bahan bakar non subsidi (Pertamax dan Dexlite/jenis lainnya).
2. Harga tarif BBM diatur sebagai berikut :
 - a. Jenis BBM Pertamax sebesar Rp. 13.600,- ; dan
 - b. Jenis BBM Dexlite sebesar Rp. 16.700,-.
3. Dalam hal BBM harga pasar lebih tinggi dari harga yang ditetapkan, maka dibayarkan sesuai dengan harga tarif yang berlaku dipasar.
4. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi dapat diberikan penggantian BBM bersubsidi.
5. BBM harian dapat diberikan bagi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional yang tidak melakukan perjalanan dinas.

Satuan Biaya bahan bakar minyak untuk Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana Tabel berikut :

TABEL 2.1
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS
JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No	Uraian	Satuan	Standar
1	Kendaraan Roda 4		

	a. Biaya Bahan Bakar Minyak Harian Kendaraan jabatan dan Kendaraan Non Operasional		
	1) BBM harian Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Ltr	20
	2) Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	Ltr	15
	3) BBM Harian Kendaraan Jabatan Non Operasional untuk Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Camat dan Kabag pada Sekretariat Daerah.	Ltr	10
	4) BBM Harian Kendaraan Jabatan Non Operasional selain Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Camat dan Kabag pada Sekretariat Daerah.	Ltr	5
	5) BBM Kendaraan Operasional (Patroli) dalam Ibukota Lubuk Basung.	Ltr	10

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK PERJALANAN DINAS
KENDARAAN RODA 4

No	Kecamatan	Sat	Kapasitas Mesin (CC)		
			< 1500 cc	≥1500 cc s/d 2000 cc	≥ 2000 cc
1	Kendaraan Roda 4				
	a. Luar Daerah				
	1) Kabupaten Padang Pariaman	ltr	28	38	43
	2) Kota Pariaman	ltr	20	26	29
	3) Kabupaten Pasaman Barat	ltr	24	33	37
	4) Kota Padang	ltr	31	38	44
	5) Bukittinggi	ltr	21	28	32
	6) Kota Padang Panjang	ltr	31	42	48
	7) Kota Payakumbuh	ltr	30	41	47
	8) Kabupaten Solok	ltr	41	57	66
	9) Kota Solok	ltr	39	53	61
	10) Kabupaten Pasaman	ltr	26	34	39
	11) Kabupaten Tanah Datar	ltr	33	44	51
	12) Kabupaten Limapuluh Kota	ltr	33	44	51
	13) Kota Sawahlunto	ltr	42	58	67
	14) Kabupaten Sijunjung	ltr	47	65	75
	15) Kabupaten Pesisir Selatan	ltr	53	74	85
	16) Kabupaten Solok Selatan	ltr	73	102	119

	17) Kabupaten Dhamasraya	ltr	71	99	114
	18) Bandara BIM	ltr	27	36	41
	b. Dalam Daerah				
	1) Ampek Nagari	ltr	13	16	18
	2) Tanjung Raya	ltr	14	18	20
	3) Tanjung Mutiara	ltr	12	15	17
	4) Matur	ltr	18	23	26
	5) IV. Koto	ltr	22	29	33
	6) Banuhampu	ltr	22	29	33
	7) Sungai Pua	ltr	24	32	36
	8) Ampek Angkek	ltr	24	32	36
	9) Baso	ltr	27	36	41
	10) Tilatang Kamang	ltr	24	32	36
	11) Kamang Magek	ltr	25	34	39
	12) Canduang	ltr	25	33	38
	13) Kota Bukittinggi	ltr	21	28	32
	14) Palupuh	ltr	25	34	39
	15) Palembayan	ltr	24	33	37
	16) Malalak	ltr	25	33	38
	c. Dalam Kecamatan				
	1) Jarak tempuh dibawah 10 Km	ltr	6	7	7
	2) Jarak tempuh 10 Km sampai 20 Km	ltr	8	9	9
	3) Jarak tempuh diatas 20 Km.	ltr	10	12	14
	d. Perjalanan dinas lanjutan untuk hari berikutnya dari Mess Pemda Belakang Balok/Bukittinggi ke kecamatan lainnya :				
	1) Sungai Pua, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Canduang	ltr	10	12	14
	2) Palupuh dan Malalak	ltr	13	17	18

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK PERJALANAN DINAS
KENDARAAN RODA 2

2	Kendaraan roda dua :		
	a. Dalam Kecamatan	Ltr	3
	b. Antar Kecamatan	Ltr	5
	c. Dari Lubuk Basung ke :		
	1) Ampek Nagari, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara	Ltr	5
	2) Matur, IV Koto	Ltr	7

	3) Banuhampu	Ltr	8
	4) Bukittinggi, Sungai Pua, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Canduang dan Palembang.	Ltr	10
	5) Palupuh dan Malalak	Ltr	12

1. Bagi Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi melalui jalan darat, BBM pemberian BBM disesuaikan dengan kebutuhan.
2. BBM Pemadam Kebakaran dan Alat Berat, BBM pemberian BBM disesuaikan dengan kebutuhan.
3. BBM kendaraan roda 6 atau lebih liter, BBM pemberian BBM disesuaikan dengan kebutuhan
4. BBM tamu yang membantu penanggulangan bencana/ kebakaran dari Kabupaten/Kota lain diberikan BBM sebanyak 30 liter/Unit/ Armada/ Kejadian.

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA LAINNYA.

3.1. Biaya Pemeliharaan Alat Alat Laboratorium Lingkungan.

Satuan biaya Pemeliharaan Alat Alat Laboratorium Lingkungan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan peralatan Laboratorium Lingkungan.

TABEL 3.1
Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan

NO	Uraian	Satuan	Standar
1	Kalibrasi Peralatan Labor Lingkungan	unit/Thn	600,000
2	Pemeliharaan Peralatan Pra Analisis Laboratorium	unit/Thn	15,000,000
3	Pemeliharaan Peralatan Analisis Laboratorium	unit/Thn	13,000,000

3.2. Biaya Pemeliharaan Peralatan Lainnya

Satuan biaya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya mempertahankan peralatan lainnya supaya dapat dipergunakan seperti semula.

TABEL 3.2
Biaya Pemeliharaan Peralatan Lainnya

NO	Uraian	Satuan	Standar
1	Pemeliharaan Unit Sistem UPS	Unit/Thn	50.000.000
2	Pemeliharaan Camera	Unit/Thn	1.000.000
3	Pemeliharaan Server	unit/thn	1.500.000
4	Pemeliharaan Pompa Air	unit/Thn	2.500.000
5	Pemeliharaan Tower	paket	30.000.000

4. BELANJA JASA PEGAWAI NON ASN (PTT, TENAGA KONTRAK DAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)).

Belanja Jasa yang diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Pegawai Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pejabat yang berwenang/kontrak kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1. PTT dan Tenaga Kontrak dapat diberikan belanja/jasa berupa penghasilan setiap bulan, gaji ke 13 dan uang kesejahteraan.

Besaran gaji ke 13 diberikan sebesar penghasilan yang diterima 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan Keputusan yang berlaku dan uang kesejahteraan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

PTT dan Tenaga Kontrak, dikenakan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja masing-masing 5% (lima persen) dari jasa yang diterima setiap bulannya terdiri dari :

- a. BPJS Kesehatan 1% (satu persen) dibayar oleh Penerima Kerja dan 4% (empat) ditanggung oleh Pemberi Kerja; dan
- b. BPJS Tenaga Kerja 2% (dua) dibayar oleh Penerima Pekerjaan dan 3% (tiga persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- c. BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja yang ditanggung pemberi kerja dianggarkan dalam DPA-SKPD.

2. Belanja jasa non ASN /Non Pegawai diberikan kepada petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan.

Petugas yang melaksanakan tugas pada hari libur dibayarkan uang lembur, dan bagi yang melaksanakan perjalanan dinas/kegiatan kantor lainnya dapat dibayarkan Jasa upah per hari serta biaya perjalanan dinas dan pada hari libur cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, biaya jasanya tetap dibayarkan.

Petugas yang tidak hadir masuk kantor biaya jasanya dipotong sesuai sebanyak jumlah ketidak hadiran.

TABEL 4

BELANJA JASA PEGAWAI NON ASN (PTT, TENAGA KONTRAK DAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL))

No	Uraian	Sat	Standar (Rp)	
			PTT	KONTRAK
1	Jasa/upah Pegawai PTT, Tenaga Kontrak :			
	a. Jasa/upah SKPD (sudah termasuk BPJS Kesehatan 1 % dan BPJS Tenaga Kerja 2 % yang ditanggung oleh Pekerja).	O B	2.500.000	2.300.000
	b. Jasa / upah pada pelayanan Pimpinan : (sudah termasuk BPJS Kesehatan 1 % dan BPJS Tenaga Kerja 2 % yang ditanggung oleh Pekerja)			
	(1) Koordinator Rumah Dinas Bupati	O B	3.350.000	3.150.000

	(2) Koordinator Rumah Dinas Wakil Bupati	O B	3.200.000	3.000.000
	(3) Koordinator Mes Pemda Belakang Balok.	O B	3.100.000	2.900.000
	(4) Ajudan Bupati	O B	4.200.000	4.000.000
	(5) Ajudan Wakil Bupati	O B	4.000.000	3.800.000
	(6) Ajudan Sekretaris Daerah	O B	3.750.000	3.550.000
	(7) Ajudan Ketua Tim Pengerak PKK.	O B	3.500.000	3.300.000
	(8) Ajudan Wakil Ketua TP PKK	O B	3.300.000	3.100.000
	(9) Ajudan Ketua DPRD	O B	3.100.000	2.900.000
	(10) Ajudan Wakil Ketua DPRD	O B	3.000.000	2.800.000
	(11) Sespri Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	O B	3.500.000	3.300.000
	(12) Sespri Asisten	O B	3.100.000	2.900.000
	(13) Sopir Bupati	O B	4.000.000	3.800.000
	(14) Sopir Wakil Bupati	O B	3.800.000	3.600.000
	(15) Sopir Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	O B	3.500.000	3.300.000
	(16) Sopir Ketua TP PKK, Waka TP PKK dan Ketua GOW.	O B	3.100.000	2.900.000
	(17) Sopir Asisten, Wak Ket DPRD, Ket DWP Kab.	O B	3.100.000	2.900.000
	(18) Pramusaji Rumah Dinas Bupati, Wabup, Ket DPRD, dan Sekda	O B	3.100.000	2.900.000
	(19) Pramusaji Mess Pemda Belakang Balok	O B	3.000.000	2.800.000
	c. Pegawai pada SKPKD (Jasa/upah, sudah termasuk BPJS Kesehatan 1 % dan BPJS Tenaga Kerja 2 % yang ditanggung oleh Pekerja).	O B	3.000.000	2.800.000
2	Iuran Kesehatan			
	a. General Check Up Bupati	kali		2.000.000
	b. General Check Up Wakil Bupati	kali		2.000.000
	c. General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	kali		2.000.000
3	Jasa Non ASN /Tenaga Harian Lepas			
	d. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			
	1. Belanja Jasa Kesehatan RSUD/Puskesmas			
	1) Belanja Jasa Kesehatan RSUD/Puskesmas			
	(1) Dokter Spesialis chieff residen	O H		250.000
	(2) Dokter Spesialis reveral	perkunjung		2.000.000

	(3) Dokter Wajib Kerja Dokter Spesialis	O B	12.500.000
	(4) Dokter Spesialis Non ASN	O B	18.000.000
	2. Jasa Layanan kesehatan di RSUD Lubuk Basung		
	1) Dokter Umum/Dokter Gigi	O B	6.000.000
	2) Apoteker	O B	3.500.000
	3) Ners	O B	2.500.000
	4) Bidan/Perawat (D3)	O B	2.500.000
	5) Analis Kesehatan	O B	2.500.000
	6) Sanitarian	O B	2.500.000
	7) Rekam Medis	O B	2.500.000
	8) Tenaga Gizi (D3)	O B	2.500.000
	9) Penyuluh Kesehatan	O B	2.500.000
	10) Asisten Apoteker	O B	2.500.000
	11) Perawat Gigi	O B	2.500.000
	12) Tenaga Radiografer Ahli	O B	3.000.000
	13) Tenaga Fisika Medik	O B	3.000.000
	14) Penata Anestesi	O B	3.500.000
	15) Brankarman RSUD	O B	2.000.000
	16) Jasa Petugas Belanja Bahan Makanan	Org/belanja	100.000
	17) Jasa laundry	O B	2.000.000
	18) Jasa Pramusaji	O B	2.000.000
	19) Petugas MR	O B	2.000.000
	20) Petugas Sampah/Kebersihan	O B	2.000.000
	21) Tenaga Medis dan paramedis lainnya	O B	2.500.000
	3. Jasa Layanan kesehatan di Puskesmas		
	1) Daerah Biasa :		
	(1) Dokter Umum/Dokter Gigi	O B	6.000.000
	(2) Apoteker	O B	3.500.000
	(3) Bidan/Perawat	O B	2.500.000
	(4) Analis Kesehatan	O B	2.500.000
	(5) Sanitarian	O B	2.500.000
	(6) Rekam Medis	O B	2.500.000
	(7) Tenaga Gizi (D3)	O B	2.500.000
	(8) Penyuluh Kesehatan	O B	2.500.000
	(9) Asisten Apoteker	O B	2.500.000
	(10) Perawat Gigi	O B	2.500.000
	(11) Pramusaji	O B	1.500.000
	2) Daerah Terpencil :		
	(1) Dokter Umum/Dokter Gigi	O B	7.000.000
	(2) Apoteker	O B	4.000.000
	(3) Bidan/Perawat (D3)	O B	3.000.000
	(4) Analis Kesehatan	O B	3.000.000

	(5) Sanitarian	O B	3.000.000
	(6) Rekam Medis	O B	3.000.000
	(7) Tenaga Gizi (D3)	O B	3.000.000
	(8) Penyuluh Kesehatan	O B	3.000.000
	(9) Asisten Apoteker	O B	3.000.000
	(10) Perawat Gigi	O B	3.000.000
	(11) Pramusaji	O B	2.000.000
	4. Biaya jasa Layanan Kesehatan Lainnya:		
	1) Petugas transporter limbah B3	Per Kg	35.000
	2) Petugas Pemusnahan LB3 Medis	Per Kg	11.000
	3) Audit/Biaya Akreditasi Pelatihan/PNBP	keg	2.200.000
	4) Petugas Packing dan transportasi SHK oleh jasa Pengiriman	Di Puskesmas	25.000
	e. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
	Petugas Pol PP dan Satgas Damkar, BPBD	O H	70.000
	f. Belanja Jasa Tenaga Sopir		
	1) Jasa Sopir Bupati	O H	130.000
	2) Jasa Sopir Wakil Bupati	O H	120.000
	3) Jasa Sopir Ketua DPRD dan Sekda	O H	110.000
	4) Jasa Sopir Ketua TP.PKK, Waka TP PKK dan Ketua GOW, Ketua DWP Kabupaten	O H	100.000
	5) Jasa Sopir Asisten, Wakil Ketua DPRD.	O H	100.000
	6) Jasa Sopir kepala OPD, Sopir OPD, sopir RSUD, sopir Puskesmas.	O H	80.000
	7) Sopir Sampah	O H	100.000
	g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi		
	1) Tenaga Administrasi SKPD	O H	70.000
	2) Tenaga Administrasi SKPKD	O H	95.000
	3) Tenaga Adminitrasi Keuangan pada BLUD	O H	100.000
	4) Petugas Pelayanan Perizinan	O H	70.000
	h. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		
	1) Tenaga Operator Komputer SKPKD	O H	95.000
	2) Pengolah data (Sistim Aplikasi (Sistim Aplikasi SIPTL/E-Audit BPK)	O H	150.000
	3) Operator Komputer pada SKPD	O H	70.000
	4) Pengolala data/Pencacah Data/ Informasi Data/ Penyusun buku/laporan	O H	70.000

	5) Jasa Petugas input data	O H	70.000
	i. Biaya jasa pada Layanan Pimpinan Daerah.		
	1) Koordinator Rumah Dinas Bupati	O H	95.000
	2) Koordinator Rumah Dinas Wakil Bupati, Mes Pemda Belakang Balok.	O H	90.000
	3) Ajudan Bupati	O H	125.000
	4) Ajudan Wakil Bupati	O H	120.000
	5) Ajudan Sekretaris Daerah	O H	110.000
	6) Ajudan Ketua Tim Pengerak PKK.	O H	100.000
	7) Ajudan Wakil Ketua TP PKK	O H	95.000
	8) Ajudan Ketua DPRD	O H	90.000
	9) Ajudan Wakil Ketua DPRD	O H	85.000
	10) Sespri Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	O H	115.000
	11) Sespri Asisten	O H	95.000
	12) Protokoler pimpinan	O H	95.000
	13) Pramusaji Rumah Dinas Bupati, Wabup, Ket DPRD, dan Sekda	O H	90.000
	14) Pramusaji Mess Pemda Belakang Balok	O H	85.000
	15) Tenaga Harian Lepas pada SKPKD	O H	95.000
	16) Pramusaji Kantor DPRD	O H	80.000
	j. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		
	1) Jasa Kebersihan Kantor, Badan, Dinas dan Kecamatan	O H	70.000
	2) Bagian	O H	35.000
	3) Rusunawa	O H	70.000
	4) Petugas kebersihan Balairung, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Mess Pemda Belakang Balok, Rumah Dinas Sekda, Kantor Ex. Imigrasi	O H	70.000
	5) Petugas kebersihan dan taman pada Dinas Lingkungan Hidup	O H	100.000
	6) Jasa Pengolah sampah	kg	35.000
	7) Jasa Pengangkut sampah (kec)	O B	100.000
	k. Belanja Jasa Tenaga Keamanan		
	1) Petugas jaga kantor	O H	70.000
	2) Petugas jaga Rusunawa	O H	70.000
	3) Petugas Jaga kapal	O H	50.000
	4) Petugas jaga TPU	O H	50.000
	5) Satpam Puskesmas	O H	70.000
	6) Satpam RSUD	O H	90.000
	7) Jasa Juru Pemelihara cagar Budaya, Pemandu, Pengelola rumah Kaca	O H	50.000

	8) Petugas Pintu Air	O H	70.000
	l. Tenaga Pustakawan dan Tenaga Arsiparis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan.	O H	90.000
	m. Jasa Tenaga Laboratorium		
	1) Tenaga Laboratorium lingkungan hidup	O B	3.000.000
	2) Uji Labor Pakaian Dinas	paket	4.500.000
	3) Pengujian Laboratorium Pangan Segar	/sampel	900.000
	n. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		
	1) Petugas Pembibitan Pertanian	O H	70.000
	2) Petugas Pengujian sampel	sampel	464.900
	3) Petugas Lapangan BBI Lapangan BBI	O H	70.000
	4) Petugas Posikandu	O H	70.000
	o. Belanja Jasa Keagamaan		
	(1) Imam Rawatib Masjid Agung Nurul Falah	O B	5.000.000
	(2) Muazin Masjid Agung Nurul Falah	O B	2.000.000
	(3) Imam Masjid Agung Nurul Falah	O B	1.000.000
	(4) Garin Masjid	O B	1.200.000
	(5) Jasa Kebersihan	O B	2.000.000
	(6) Jasa Guru TPA/MDA	Org/Thn	1.200.000
	p. Belanja Jasa Tenaga Ahli		
	1) Tenaga Ahli Pembuat Peta/Tenaga Pemetaan	O B	3.500.000
	2) Tenaga Ahli Fraksi	O B	3.500.000
	3) Tenaga Ahli Lingkungan	O B	9.000.000
	4) Tenaga Ahli Sosiologi	O B	8.500.000
	5) Tenaga Ahli DDDTLH	O B	8.500.000
	6) Tenaga Ahli GIS	O B	8.500.000
	7) Tenaga Ahli Lingkungan Sekretariat	O B	7.000.000
	8) Tenaga Ahli Pemeriksa	OK	15.000.000
	9) Jasa Ahli Penyelesaian Perkara	/ kasus	36.000.000
	10) Tenaga Ahli Pemetaan	O B	3.5000.000
	q. Jasa Tenaga Teknis.		
	1) Tenaga programmer komputer/ahli jaringan		
	1) Masa Kerja sampai 3 Tahun	O B	4.000.000
	2) Masa Kerja sampai 6 tahun	O B	4.500.000
	3) Masa Kerja diatas 6 Tahun	O B	5.000.000
	2) Jasa Tenaga Teknis GIS	O B	2.500.000
	3) Jasa Tim Profesi Ahli (TPA)	OK	750.000
	4) Jasa Tim Penilai Teknis (TPT)	OK	200.000

	5) Jasa Penilik	OK	200.000
	6) Jasa Tenaga Teknis Lingkungan Hidup	O H	100.000
	7) Jasa Tenaga Teknik Analis Lingkungan Hidup	O H	100.000
	8) Jasa Desain Grafis/Juru Gambar Statistik	OB	2.500.000
	9) Jasa Foto Grafer Jurnalistik	OB	2.000.000
	r. Belanja Jasa Tenaga Teknik		
	1) Jasa Operator alat berat	O H	100.000
	2) Jasa Operator Chain Shaw	O H	150.000
	3) Jasa Operator Rumah Kemasan	O H	70.000
	s. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		
	1) Langganan Izin Domain	thn	50.000
	2) Jasa Terminan FO	Kali	50.000
	3) Jasa Maintanance Kabel FO	Meter	18.000
	4) Jasa Instalasi Jaringan	titik	400.000
	5) Jasa Informasi Melalui Radio	tayang	25.000
	6) Jasa Teknisi TIK	O B	2.000.000
	7) Jasa Tim Editor Agam Media Center (AMC).	/berita	40.000
	8) Jasa Domain Hosting	pertahun	319.000
	9) Jasa web Hosting	pertahun	5.800.000
	t. Belanja Jasa Lainnya		
	1) Jasa Tenaga Fasilitartor Lapangan (TFL)	O H	130.000
	2) Tenaga Pendamping PKH dan Tagana	O B	250.000
	3) Jasa pengelola gudang Logistik Bencana	O B	250.000
	4) Tenaga Pendamping UMKM	O B	2.000.000
	5) Jasa Tim Validasi KLHS	OK	500.000
	6) Upah Panjat Tower	OK	300.000
	7) Upah/jasa potong rambut	perorang	20.000
	8) Upah/jasa Make Up	perorang	200.000
	9) Jasa Kesenian	paket	4.000.000
	10) Jasa Naskah Akademis BWTbl	O B	2.000.000
	11) Jasa Tim Penilai Angka Kredit	berkas	60.000
	12) Jasa Liputan Jumpa Pers	O H	100.000
	13) Jasa tim mediasi Nasional Penyelesaian Permasalahan tanah Eks Lapangan Terbang Gadut	O K	45.000
	14) Pemutakhiran zona nilai tanah	nagari	50.000.000
	15) Petugas survey/pendata	objek	20.000
	16) Pendamping pemungutan Pajak/petugas verifikator	objek	5.000
	17) Jasa Dekorasi Pelaminan	meter	500.000

	18) Jasa pembuatan Video promosi	keg	45.000.000
	19) Jasa EO event Danau Maninjau	paket	200.000.000
	20) Jasa EO event Pemilihan Uda Uni	paket	125.000.000
	21) Jasa EO Paralayang	paket	190.000.000
4	Biaya Sertifikasi		
	Belanja Sertifikasi Tanah		
	1) Luas tanah 500 M3 sd 5.000 M3	persil	900.000
	2) Luas tanah 5.000 sd 10.000 M3	persil	3.600.000
5	Belanja Jasa Kontribusi		
	a. Kontribusi Pendidikan dan Diklat		
	1) Pelatihan Keterampilan perorangan		
	(1) Dasar (20 JP)	peserta	1.105.000
	(2) Menengah (60 JP)	peserta	2.298.000
	(3) Lanjutan (120 JP)	peserta	4.152.000
	2) Pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai Negeri Sipil PPNS		
	(1) Manajemen Penyidikan (200 JP)	peserta	16.950.000
	(2) Pembentukan PPNS perda	peserta	21.375.000
	3) Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus (Polsus)		
	(1) Pendidikan Pembentukan (400 JP)	peserta	11.500.000
	(2) Pendidikan Lanjutan (200 JP)	peserta	18.000.000
	(3) pendidikan dan pelatihan Kesamaptaan (140 JP)	peserta	5.516.000
	4) Pelatihan Kepemimpinan Pratama	Orang	30.261.000
	5) Pelatihan Kepemimpinan Pratama (blended learning)	Orang	22.945.000
	6) Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	22.125.000
	7) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (blended learning)	Orang	17.000.000
	8) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	20.230.000
	9) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (blended learning)	Orang	14.643.000
	10) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Orang	9.296.000
	11) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (blended learning)	Orang	5.260.000
	12) Pelatihan Prajabatan Katagori 1 dan 2	Orang	2.242.000
	13) Biaya Penunjang Pelatihan Kepemimpinan Pratama	Orang	20.000.000
	14) Biaya penunjang Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	8.000.000
	15) Biaya penunjang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	5.000.000
	16) Ujian Dinas	peserta	100.000
	b. Lisensi Aplikasi Zoom Meeting	Tahun	2.500.000

	c. Belanja Izin Radio Komunikasi (ISR)	/Orang	3.000.000
	d. Setoran Pendaftaran Assesment Akreditasi Labor LH	kali	5.000.000
	e. Setoran Kontribusi Assesmen (KAN-BSN)	/Orang	1.500.000
	f. Kontribusi TPA Regional	ton	108.350
	g. Kontribusi Aplikasi Smargov	kali	5.000.000
	h. Kontribusi Bimtek Anggota DPRD	kali	7.500.000
	i. Kontribusi ASDEKSI	kali	5.000.000
	j. Kontribusi API (Anugrah Pesona Indonesia)	kali	5.000.000
	k. Kontribusi Pelatihan Mediator Non Hakim.	kali	7.500.000
	l. Kontribusi pendaftaran HKI dan merek kolektif	paket	500.000
	m. Belanja pendaftaran Indikasi Geografis produk Ekraf	paket	1.200.000
	n. Kontribusi Dekorasi Tenda APKASI Expo	Keg	35.000.000
	o. Kontribusi Sewa Stand Pameran Inacraft	Keg	38.500.000
	p. Kontribusi Sewa Stand Pameran Inacraft	M2	350.000
	q. Tim Pemandu Haji Daerah	Tim	93.400.000
6	Belanja Jasa Konsultansi		
	a. Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata (Penelitian Kepariwisata)	Dokumen	150.000.000
	b. Analisis kelayakan Usaha dan Kebutuhan Daerah BUMD Aneka Usaha	Dokumen	30.000.000
	c. Jasa Analisa Kelayakan Usaha BUMD berupa BPR	Dokumen	60.000.000
	d. Jasa Fasilitasi Bantuan Hukum	perkases	36.000.000
	e. Penyusunan Persetujuan Lingkungan TPA/TPSTP.	Dokumen	588.800.000
	f. Jasa Konsultan Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan		
	1) Luas Tanah $\leq 10.000 \text{ M}^2$		
	(1) Jumlah bidang s/d 10 bidang	M2	23.000. 000
	(2) Jumlah bidang 11-25 bidang	M2	43.250.000
	(3) Jumlah bidang 26-50 bidang	M2	67.500.000
	2) Luas Tanah 10.000 – 50. 000 M^2		
	(1) Jumlah bidang s/d 10 bidang	M2	46.500.000
	(2) Jumlah bidang 11-25 bidang	M2	88.500.000
	(3) Jumlah bidang 26-50 bidang	M2	122.500.000
	(4) Jumlah bidang 51-100 bidang	M2	170.500.000
	g. Penyusunan Dokumen RP3KP	Dokumen	1.100.000.000
	h. Penyusunan Persetujuan Lingkungan TPA.	Dokumen	588.800.000

	i. Katalogi, digitalisasi dan restorasi Naskah Kuno	Dokumen	15.000.000
--	---	---------	------------

5. BIAYA JASA MEDIA MASSA

Jasa media massa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pembiayaan jasa informasi melalui media cetak dan media elektronik.

Jasa media massa berupa biaya pariwisata dan biaya paket internet. Biaya pariwisata tidak termasuk ucapan selamat dan/atau dukacita kecuali dari Bupati dan Wakil Bupati.

TABEL 5
BIAYA JASA MEDIA

No.	Uraian	Satuan	Standar)
1	Biaya Pariwisata		
	a. Media Mingguan	Exempl	10.000
	b. Bantuan Liputan Jumpa Pers	O H	100.000
	c. Media Online ½ halaman	Per tayang	1.000.000
	d. Biaya Pariwisata Harian 1 Halaman	Per tayang	6.000.000
	e. Biaya Pariwisata Harian ½ Halaman	Per tayang	3.000.000
	f. Biaya Pariwisata Mingguan 1 Halaman	Per tayang	3.000.000
	g. Biaya Pariwisata Mingguan ½ Halaman	Per tayang	1.500.000
	h. Pariwisata Harian 1 Halaman depan	Per tayang	2.500.000
	i. Media Online	Eksemplar	1.500.000
	j. Bantuan liputan Lapangan	O K	100.000
	k. Penganti Berita dan foto yang di muat di Media dan Online	O K	20.000
	l. Media Harian	Eksemplar	6.000
	m. Biaya Pariwisata/ Promosi Radio	per tayang	35.000
	n. Pariwisata Media Elektronik (Spot Iklan Radio)	per tayang	30.000
	o. Pariwisata Media Elektronik (Televisi)	per tayang	7.000.000
2	Paket Internet		
	a. Speed 20 mbps	bulan	600.000
	b. Speed 50 mbps	bulan	800.000
	c. Speed 100 mbps	bulan	950.000
	d. Tagihan Internet Jaringan SIAK	bulan	7.000.000
	e. Paket Data Asesor	tahun	300.000

6. BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS/LAPANGAN

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Biaya pengadaan pakaian dinas diberikan kepada ASN berupa pakaian dinas harian dan pakaian kerja lapangan.

Pakaian dinas dan pakaian kerja lapangan diberikan kepada ASN sepanjang ada diatur yang lebih tinggi yang mengamanatkan harus disediakan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

TABEL 6
PENGADAAN PAKAIAN DINAS

No.	Uraian	Satuan	Standar
1	Pakaian dinas	stel	1.500.000
2	Pakaian kerja lapangan	stel	450.000

7. BIAYA LEMBUR DAN PIKET

7.1. Biaya Lembur

Biaya atau uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai ASN dan Pegawai Nonp ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pelaksanaan lembur untuk menyelesaikan pekerjaan dinas yang sifatnya mendesak dan situasional.

Biaya lembur dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. lembur dilaksanakan berdasarkan surat tugas lembur dari Kepala SKPD dan dilengkapi dengan daftar hadir.
- b. pembayaran biaya lembur paling lama 4 (empat) jam dan paling singkat 2 (dua) jam pada hari kerja, dan paling lama 8 (delapan) jam dan paling singkat 4 (empat) jam pada hari libur.

Pertanggungjawaban lembur dilengkapi dengan surat tugas dan daftar hadir lembur berdasarkan *print out* mesin absen dan laporan hasil kerja lembur.

7.2. Uang Piket.

Uang piket merupakan kompensasi bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN untuk melaksanakan tugas pada waktu yang ditentukan dan dilaksanakan setelah memenuhi jam wajib kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang

Biaya piket dapat diberikan kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bertugas pada hari cuti bersama. Biaya piket sudah termasuk uang saku, makan minum dan transportasi.

Uang piket diberikan untuk untuk Dinas Perhubungan, Dinas Satpol PP dan Damkar, BPBD, Rumah Sakit/BLUD dan Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Pelaksanaan piket dibuktikan dengan surat perintah tugas, daftar hadir dan laporan piket.

TABEL 7
BIAYA LEMBUR DAN PIKET

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya Lembur		
	a. Uang lembur hari biasa		
	1) Golongan IV	OJ	17.000
	2) Golongan III	OJ	12.000
	3) Golongan II/ I, PTT/Kontrak	OJ	8.000
	4) Tenaga Jasa Upah Non PNS	OJ	4.000
	b. Uang lembur hari libur	OJ	
	1) Golongan IV	OJ	25.000
	2) Golongan III	OJ	18.000

	3) Golongan II/ I, PTT/Kontrak	OJ	12.000
	4) Tenaga Jasa Upah Non PNS	OJ	8.000
2	Uang Piket		
	a. Piket BLUD		
	(1) Dokter Jaga	/shif	150.000
	(2) Perawat Pengawas	/shif	100.000
	(3) Petugas Piket lainnya	/shif	100.000
	(4) Petugas Piket Hari Sabtu (Manajemen)	/shif	100.000
3	Dinas Perhubungan, Satpol PP Damkar dan Satgas BPBD :		
	a. Piket hari libur/hari besar keagamaan	OH	150.000
	b. Piket di luar jam kerja	OH	125.000
	c. Piket Poskotis Hari Besar Keagamaan	O/H	200.000
	d. Piket Razia Gabungan Angkutan Barang/Orang	OH	125.000
4	Piket Keperpustakaan	OH	100.000

8. BIAYA JASA PENUNJANG PELAKSANA KEGIATAN

Biaya Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan merupakan satuan biaya jasa diberikan pada pelaksana kegiatan dalam mendukung program kegiatan daerah yang bersifat kegiatan keagamaan, olahraga dan kegiatan daerah lainnya.

Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan terdiri dengan sebagai berikut :

a. biaya jasa/upah.

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada pelaksana yang diberi tugas tanggungjawab oleh pejabat berwenang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang program daerah maupun nasional.

Pelaksana tugas yang ditunjuk terdiri dari pelatih/juri/dewan hakim/wasit/panitera/peserta.

b. biaya transportasi.

Satuan biaya transpor merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya penggantian transportasi bagi ASN, Non ASN atau masyarakat dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu daerah Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

c. biaya Akomodasi dan konsumsi

Satuan biaya sewa tempat pertemuan/hotel merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa hotel untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, penginapan dan tempat pertemuan lainnya.

d. uang saku peserta.

Uang saku dapat diberikan kepada peserta yang berasal dari Masyarakat.

TABEL 8
Biaya Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Standar Rp)
1	Jasa Kegiatan Perlombaan Olah raga / Keagamaan dan Kegiatan Daerah Lainnya		
	a. Pelatih/Juri/Dewan Hakim/ Wasit/ Panitera/Instruktur		
	1) Dalam Daerah		
	(1) Pelatih/Juri/Dewan Hakim/ Wasit/ Panitera Kecamatan	O H	100.000
	(2) Pelatih/Juri/Dewan Hakim/ Wasit/ Panitera Dalam Daerah	O H	300.000
	(3) Instruktur	O H	100.000
	2) Luar Daerah		
	(1) Pelatih/Juri/Dewan Hakim/ Wasit/ Panitera/Tenaga Ahli/Praktisi Luar daerah	O H	500.000
	(2) Instruktur	O H	300.000
2	Belanja Transportasi		
	a. Dalam Daerah dan Luar Daerah Dalam Provinsi:		
	1) Jarak Tempuh < 25 km	Org/PP	50.000
	2) Jarak Tempuh > 25 KM s/d 50 km	Org/PP	75.000
	3) Jarak Tempuh > 50 KM s/d 75 KM	Org/PP	100.000
	4) Jarak Tempuh > 75 KM s/d 100 KM	Org/PP	150.000
	5) Jarak Tempuh > 100 KM s/d 150 KM	Org/PP	200.000
	6) Jarak Tempuh > 150 KM s/d 200 KM	Org/PP	250.000
	7) Jarak Tempuh > 200 KM	Org/PP	300.000
3	Biaya Akomodasi dan Konsumsi (Biaya Penginapan)		
	a. Hotel non berbintang	OP	150.000
	b. Hotel Berbintang	OP	450.000
4	Uang Saku :		
	a. Kegiatan Upacara kenegaraan /Kemerdekaan dan/ Pelatihan Paskibra		

	1) Pelatih	OH	200.000
	2) Perwira Upacara,	O H	150.000
	3) Dan Up /Pengawal / Dan Pas	O H	150.000
	4) Pelatih Korp Musik	O H	100,000
	5) Anggota Korsik	O H	50,000
	6) Peserta/Pembawa Bendera/Pembawa bendera hari tertentu	O H	100,000
	b. Kegiatan perlombaan Keolahragaan / Keagamaan /kegiatan lainnya		
	1) Tingkat Kecamatan:		
	(1) Pelatih/Juri/Dewan Hakim/ Wasit/ Panitera/Official dan pendamping	O H	100.000
	(2) Peserta/Atlit/Kafilah	O H	50.000
	2) Tingkat Kabupaten:		
	(1) Pelatih/Juri/Dewan Hakim/ Wasit/ Panitera/Official dan pendamping	O H	125.000
	(2) Peserta/Atlit/Kafilah	O H	75.000
	3) Tingkat Provinsi:		
	(1) Pelatih/Juri/Dewan Hakim/ Wasit/ Panitera/Official dan pendamping	O H	150.000
	(2) Peserta/Atlit/Kafilah	O H	100.000
	c. Uang saku Karyawisata Purna Paskibraka		
	1) Peserta	O H	300.000
	2) Panitia	O H	360.000
	d. Uang saku Masyarakat	O H	100.000
5	Kegiatan Keprotokoleran		
	a. Pembaca ayat suci Al-Qur'an		
	1) Dalam Daerah	OK	100.000
	2) Luar Daerah	OK	200.000
	b. Pembaca saritilawah	OK	100.000
	c. Pembaca surat keputusan	OK	100.000
	d. Pemimpin lagu	OK	100.000
	e. Pembaca Do'a		
	1) Dalam Daerah	OK	100.000
	2) Luar Daerah	OK	200.000

9. BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS.

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar /non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar /non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan Pendidikan S1, S2, dan Pendidikan S3 yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan Pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non gelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPD P). Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

Biaya Pendidikan tersebut diberikan bagi ASN yang di beri tugas belajar yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati

TABEL 9
BESARAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN ASN

No.	Uraian	Satuan	Standar Rp)
1	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
	a. Bantuan Beasiswa Tugas Belajar		
	1) Biaya Pemdokan		
	(1) S1	tahun	6.000.000
	(2) S2	tahun	7.500.000
	(3) S3	tahun	7.500.000
	(4) Dokter Spesialis	tahun	7.500.000
	2) Biaya Kuliah		
	(1) S1	smtr	at cost
	(2) S2	smtr	at cost
	(3) S3	smtr	at cost
	(4) Dokter Spesialis	smtr	at cost
	3) Biaya Wisuda		
	(1) S1	OK	1.500.000
	(2) S2	OK	2.000.000
	(3) S3	OK	2.500.000
	(4) Dokter Spesialis	OK	2.000.000
	4) Bantuan Transportasi		
	(1) S1	tahun	4.000.000
	(2) S2	tahun	4.000.000
	(3) S3	tahun	4.000.000
	(4) Dokter Spesialis	tahun	4.000.000
	5) Biaya Penulisan :		
	(1) Skripsi/Laporan S1	OK	2.000.000
	(2) Laporan/Tesis S2	OK	3.000.000
	(3) Laporan/Tesis Spesialis	OK	3.000.000

	(4) Laporan/desertasi S3	OK	4.000.000
	b. Biaya Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan Jabatan		
	1) Biaya Kuliah S1	OK	at cost
	2) Bantuan Transportasi S1/S2/S3/ Spesialis	OK	1.000.000
	3) Biaya Penulisan Skripsi		
	(1) Skripsi/Laporan S1	OK	2.000.000
	(2) Laporan/Tesis S2	OK	3.000.000
	(3) Laporan/Tesis Spesialis	OK	4.000.000
	(4) Laporan/desertasi S3	OK	10.000.000
	c. Biaya Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan Jabatan		
	1) Bantuan Transportasi S1/S2/S3/Spesialis	OK	2.500.000
	2) Biaya Penulisan Skripsi		
	(1) Skripsi/Laporan S1	OK	2.000.000
	(2) Laporan/Tesis S2	OK	3.000.000
	(3) Laporan/Tesis Spesialis	OK	4.000.000
	(4) Laporan/desertasi S3	OK	10.000.000

10. BELANJA YANG DISERAHKAN PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN.

Satuan Biaya belanja yang akan diserahkan Pihak ketiga atau Pihak Lain merupakan biaya yang akan diserahkan untuk membantu Pihak ketiga atau Pihak Lain atau masyarakat dalam rangka menjalankan program-program pemerintah daerah.

TABEL 10
BESARAN BIAYA YANG DISERAHKAN PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN

No.	Uraian	Satuan	Standar Rp)
1	Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana yang mengalami rusak ringan	Unit	5.000.000
2	Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana yang mengalami rusak Sedang	Unit	7.500.000
3	Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana yang mengalami rusak Berat	Unit	10.000.000
4	Bantuan Pembangunan Rumah Masyarakat korban bencana	Unit	50.000.000
5	Bantuan uang bagi pendamping keluarga miskin yang dirawat di Pasilitas Kesehatan	O H	45.000
6	Bantuan Permakanan bagi anak / lanjut usia / Disabilitas / orang terlantar	O H	50.000

7	Bantuan transportasi orang terlantar keluar daerah	OK	650.000
8	Biaya Pemakaman mayat terlantar		
	a. Pemakaman dalam daerah	kasus	3.200.000
	b. Pemakaman Luar daerah	kasus	6.450.000
9	Tali Asih	O B	500.000
10	Bantuan kelengkapan Sandang bagi Disabilitas terlantar dan lainnya	OP	300.000
11	Uang saku Veteran pada kegiatan Daerah / Nasional	O H	500,000
12	Sajadah masjid uk:120 cm x 600 cm	lembar	1.300.000
13	Pengadaan Kain sarung	helai	100.000
14	Dekorasi Stand APKASI expo	Keg	45.000.000
15	Belanja Dekorasi (Stand Pameran)	Paket	25.000.000
16	Penampilan seni dan mengikuti event	paket	5.000.000
17	Bantuan Transportasi Bagi Pendamping Sosial	Org/kali	50.000
18	Penggantian Paket Data / Pulsa Bagi TPK	KK/bln	50.000
19	BLT Pengentasan Kemiskinan	KK/bln	200.000
20	Pengembangan Aplikasi Pesona Beragam	paket	15.000.000
21	Bonus Relawan Berdaya Sosial Masyarakat Agensi Petugas	Org/kali	100.000

11. BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa merupakan sewa sewa kendaraan, sewa tenda, kursi, meja, komputer, sewa rumah/gedung kantor/gudang, sewa *soundsystem*; sewa hotel , sewa pentas; dan sewa peralatan lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan Program daerah yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien

Besaran Satuan biaya sewa berdasarkan harga setempat lokasi pelaksanaan kegiatan.

TABEL 11
BIAYA SEWA

No	Uraian	Satuan	Standar
1.	Sewa Kendaraan		
	a. Sewa Mobilitas Darat		
	1) Bus Roda 6	Hari	8.000.000
	2) Bus Roda 6 sedang	hari	2.000.000
	3) Roda 4	Hari	750.000
2.	Sewa Tenda		
	1) Ukuran 3 x 4	Unit	500.000
	2) Ukuran 4 x 6	Unit	600.000

3.	Sewa Meja	Per buah	100.000
4.	Sewa Komputer	Per unit	65.000
5.	Sewa rumah/Gedung kantor/Gudang.		
	a. Sewa Aula/Ruangan/Gedung pertemuan Kapasitas lebih 100 kursi.	Hari	1.500.000
	b. Sewa Aula.	Hari	750.000
	c. Sewa Gedung Pertemuan :		
	1) Sumatra Barat	Per hari	22.025.000
	2) DKI Jakarta	Per hari	37.065.000
	a. Sewa Rumah Jabatan Eselon II	Tahun	8.000.000
	b. Sewa Rumah Dinas Camat		
	1) Lokasi dalam Kota	Tahun	20.000,000
	2) Lokasi luar Kota	Tahun	10.000,000
	c. Sewa Rumah Dokter spesialis	tahun	12.000.000
	d. Sewa Hotel	Hari	500.000
	e. Biaya penginapan/Hotel	OH	650.000
	f. Sewa Gudang Arsip	Tahun	20.000.000
	g. Sewa Gudang	Tahun	8.120.000
	h. Sewa Gedung	tahun	8.000.000
	i. Sewa Penginapan Untuk Lomba	Kegiatan	1,500,000
	j. Sewa posko Pemadam Kebakaran	Tahun	10.000.000
	k. Sewa Rumah Petugas Pemungut Pajak	bulan	1.700.000
6.	Sewa Sound system	Hari	3.000.000
7.	Sewa Stand (pameran) :		
	a. Stand Besar	unit	35,000,000
	b. Stand Menengah	unit	25,000,000
	c. Stand Kecil	unit	15,000,000
8.	Sewa Lainnya		
	a. Sewa stanger	hari	100.000
	b. Sewa Peralatan Studio	hari	3.000.000
	c. Dandang	Paket	1,500,000
	d. Sewa Lahan pertanian	Tahun	2.400.000
	e. Sewa Pakaian Kesenian	stel	300.000
	f. Sewa Lapangan	Tahun	1.000.000
	g. Sewa Tanah	Tahun	4.200.000
	h. Sewa Properti Tari	Set	500.000
	i. Sewa Karpet	set	350.000
	j. Sewa Peralatan Kuliner	paket	1.100.000

12. BELANJA PENGHARGAAN HADIAH, DAN BONUS KOMPETISI

Satuan biaya belanja penghargaan dan Bonus kompetisi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemberian penghargaan

pemerintah sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap Masyarakat yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah baik yang berskala daerah sampai berskala nasional.

Belanja Penghargaan Hadiah/Bonus Kompetisi terdiri dari :

- a. Bonus/hadiah untuk perorangan berprestasi;
- b. penghargaan/hadiah untuk penghargaan instansi berprestasi;
- c. bonus penghargaan untuk instansi berprestasi;
- d. bonus penghargaan untuk perorangan berprestasi; dan
- e. penghargaan/bonus lainnya.

TABEL 12
BIAYA PENGHARGAAN

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Penghargaan/Hadiah Camat Berprestasi:		
	a. Peringkat Terbaik I	Org/Keg	10,000,000
	b. Peringkat Terbaik II	Org/Keg	7,500,000
	c. Peringkat Terbaik III	Org/Keg	5,000,000
2	Penghargaan/Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan :		
	a. Peringkat Terbaik I	Org/Keg	1,000,000
	b. Peringkat Terbaik II	Org/Keg	750,000
	c. Peringkat Terbaik III	Org/Keg	500,000
	d. Tropi	set	400.000
3	Penghargaan/Hadiah Perombaan Tingkat Kabupaten:		
	a. Peringkat Terbaik I	Org/Keg	2,500,000
	b. Peringkat Terbaik II	Org/Keg	2,000,000
	c. Peringkat Terbaik III	Org/Keg	1,500,000
4	Bonus Perlombaan Tingkat Provinsi:		
	a. Peringkat Terbaik I	Org/Keg	4,000,000
	b. Peringkat Terbaik II	Org/Keg	3,000,000
	c. Peringkat Terbaik III	Org/Keg	2,000,000
5	Bonus Penghargaan Pemenang, Atlet, Pelatih Mengikuti Kegiatan Tingkat Kabupaten:		
	a. Juara I	Org/Keg	5.000.000
	b. Juara I	Org/Keg	3.000.000
	c. Juara III	Org/Keg	2.000.000
6	Penghargaan/Hadiah MTQ Tingkat Kabupaten		
	a. Juara I	Org/Keg	2,000,000
	b. Juara II	Org/Keg	1,500,000
	c. Juara III	Org/Keg	1,000,000
	d. Harapan I	Org/Keg	800.000
	e. Harapan II	Org/Keg	700.000
7	Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		

	a. Uang Saku Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	Org/Keg	100.000
	b. Hadiah Juara I Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	Org/Keg	2.500.000
	c. Hadiah Juara II Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	Org/Keg	2.000.000
	d. Hadiah Juara III Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	Org/Keg	1.000.000
	e. Seragam Pelatihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	stel	150.000
8	Penghargaan Seribu Adminduk	Org/Keg	1,000,000
	a. terbaik I	Org/Keg	2.500.000
	b. terbaik	Org/Keg	2.000.000
	c. terbaik III	Org/Keg	1.500.000
	d. Kecamatan terbaik	Org/Keg	1.000.000
	e. Nagari terbaik	Org/Keg	750.000
	f. Penghargaan Adipura	Org/Keg	2,000,000

13. PAKAIAN HARI – HARI TERTENTU

Satuan biaya pakaian hari hari tertentu merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan pakaian untuk kebutuhan pelaksanaan acara acara tertentu di daerah.

pakaian hari-hari tertentu yang terdiri dari :

- a. pakaian olahraga;
- b. pakaian Paskibra dan kelengkapannya; dan
- c. pakaian latihan dan kelengkapannya.

TABEL 13
BIAYA PAKAIAN HARI – HARI TERTENTU

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pakaian Kegiatan MTQ		
	a. Jaket	Orang	150,000
	b. Celana / Rok	Orang	300,000
	c. Baju Kurung Bordiran+ Jilbab	Orang	500,000
	d. Baju Koko Bordiran + Peci	Orang	500,000
2	Pakaian Paskibra dan Kelengkapannya		
	a. Putri	Set	1.600.000
	b. Putra	Set	1.800.000
3	Pakaian Latihan dan kelengkapannya		
	a. Pelatih/Panitia Paskibra	Set	970.000
	b. Pakaian Latihan Korsik Paskibra	Stel	100.000
	c. Pakaian Harian Karyawisata Purna Paskibra	Stel	100.000
	d. Pakaian Dan pas/Dan Up/Pengawal	paket	1.777.000

e. Baju latihan seleksi ke Provinsi	Buah	150.000
f. Pakaian Latihan peserta	steel	1.040.000

14. BIAYA PENGAWALAN DAN PENGAMANAN (VOORIJDER)

Jasa Pengawalan dan Pengamanan merupakan jasa yang diberikan dalam mengamankan dan kelancaran bagi kepala daerah maupun tamu daerah yang menjalani kegiatan darah. Pengawalan dilakukan dengan menggunakan kendaraan pengawalan dari Pihak kepolisian.

Biaya pengewalan dan pengamanan dengan pertimbangan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke lokasi tujuan atau sebaliknya.

TABEL 14
BIAYA PENGAWALAN DAN PENGAMANAN (VOORIJDER)

No.	Uraian	Satuan	Standar
1	Dalam Kota Dalam Kabupaten:		
	a. Pengawalan resmi dalam kota dan atau Kecamatan Lubuk Basung	paket	300,000
	b. Lubuk Basung ke : Kecamatan Matur, Tanjung Raya, IV Koto, Ampek Nagari dan Tanjung Mutiara	paket	600,000
	c. Lubuk Basung ke : Kecamatan Palembayan, Malalak, Banuhampu, Sungai Pua, Canduang, Ampek Angkek, Tilatang Kamang, Palupuh dan Baso	paket	800,000
	d. Mess Pemda Belakang Balok ke : Kecamatan Banuhampu, Sungai Pua, Ampek Angkek dan IV Koto	paket	300.000
	e. Mess Pemda Belakang Balok ke : Kecamatan Tilatang Kamang, Kamang Magek, canduang dan Baso	paket	600.000
	f. Mess Pemda Belakang Balok ke : Kecamatan Palupuh, Malalak	paket	800.000
2	Luar Kota dalam propinsi :		
	a. Lubuk Basung ke : Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat	paket	800,000
	b. Lubuk Basung ke Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota.	paket	1.000.000
	c. Lubuk Basung ke Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok dan Kota Solok	paket	1.500.000

	d. Lubuk Basung ke Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan	paket	2.000.000
	e. Mess Pemda Belakang Balok ke Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang Kab. Limo puluh Kota	paket	800,000
	f. Mess Pemda Belakang Balok ke Kota Pariaman, Kab.Padang Pariaman, Kab.Pasaman dan Kab.Tanah Datar	paket	1.000.000
	g. Mess Pemda Belakang Balok ke Kab. Solok, Sawahlunto, Kota Solok, Kab Sijunjung, dan Kab Pasaman Barat	paket	1.500.000
	h. Mess Pemda Belakang Balok ke Kab. Pesisir Selatan, Kab Dhamasraya, Kab Solok Selatan	paket	2.000.000

BUPATI AGAM.


ANDRI WARMAN